

Vol. 1. No. 2. Desember 2016

p-ISSN: 2527-9313 e-ISSN: 2548-9747

ETNOSIA

JURNAL ETNOGRAFI INDONESIA

**'Ini kan Bukan Bali': Interaksi Antar-Kasta Masyarakat Transmigran
di Desa Kertoraharjo, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan**
Anwar

**Mana' dan Eanan:
Tongkonan, Harta Tongkonan, Harta Warisan, dan Kontribusi Ritual
di Masyarakat Toraja**
Nurul Ilmi Idrus

Menulis Kajian Literatur
Amri Marzali

**'Bisnis Oriflame, Bisnis Konsultan Itu Sendiri':
Budaya Organisasi Multilevel Marketing untuk Mewujudkan Mimpi**
Deby Susan Kamawo

**Fast Food:
Gaya Hidup dan Promosi Makanan Siap Saji**
Citra Rosalyn Anwar

**Hablumminannas:
Nilai-Nilai Keislaman dan Praktiknya Dalam Pergaulan Antar
Ikhwan dan Akhwat pada Organisasi Forum Lingkar Pena Makassar**
Andi Batar Al Isra

**Review Buku
'Membaca' dan 'Dibaca' Secara Polyglot:
Gender, Seksualitas dan Perkawinan di Masyarakat Bugis**
Alwy Rahman



**Penerbit:
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

ETNOSIA

Jurnal Etnografi Indonesia

Terbit 2 kali dalam Setahun: Juni dan Desember

DEWAN PENASEHAT:

Dekan FISIP UNHAS
Ketua Departemen Antropologi FISIP UNHAS

Pimpinan Redaksi

Nurul Ilmi Idrus

Sekretaris

Muhammad Neil

Redaksi Pelaksana

Yahya Kadir, Tasrifin Tahara, Pawennari Hijjang

Administrasi dan Keuangan

Nurhadelia FL

Manager Tata Laksana

Ahmad Ismail

Distribusi dan Sirkulasi

Safriadi, Icha Musywirah Hamka, Batara Al Isra

Pembantu Teknis

Muhammad Kamil, Usman Idris, Muhammad Yunus

Dewan Redaksi

Kathryn M. Robinson (The Australian National University)

Tony Rudyansjah (Universitas Indonesia)

Heddy Shri Ahimsa-Putra (Universitas Gadjah Mada)

Lono Simatupang (Universitas Gadjah Mada)

Semiarto Aji Purwanto (Universitas Indonesia)

Atta Irene Allorante (Universitas Hasanuddin)

Irwan M. Hidayana (Universitas Indonesia)

Rosita Yulimatuh (Oriflame, Makassar)

Pande Made Kutanegara (Universitas Gadjah Mada)

Munsi Lampe (Universitas Hasanuddin)

Mahmud Tang (Universitas Hasanuddin)

ALAMAT REDAKSI

Departemen Antropologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Gedung Perkantoran FISIP UNHAS. Lt. 2

Jln. Perintis Kemerdekaan, Km. 10 Tamalanrea Makassar

Email redaksi: jurnal.etnosia@gmail.com

DAFTAR ISI

ETNOSIA
Jurnal Etnografi Indonesia
Vol. 1. No.2 Desember 2016

‘Ini kan Bukan Bali’: Interaksi Antar-Kasta Masyarakat Transmigran di Desa Kertoraharjo, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan <i>Anwar</i>	<i>1 - 11</i>
<i>Mana’ dan Eanan:</i> Tongkonan, Harta <i>Tongkonan</i>, Harta Warisan, dan Kontribusi Ritual di Masyarakat Toraja <i>Nurul Ilmi Idrus</i>	<i>12-26</i>
Menulis Kajian Literatur <i>Amri Marzali</i>	<i>27-36</i>
‘Bisnis Oriflame, Bisnis Konsultan Itu Sendiri’: Budaya Organisasi Multilevel Marketing untuk Mewujudkan Mimpi <i>Deby Susan Kamawo</i>	<i>37-53</i>
<i>Fast Food:</i> Gaya Hidup dan Promosi Makanan Siap Saji <i>Citra Rosalyn Anwar</i>	<i>54-65</i>
<i>Hablumminannas:</i> Nilai-Nilai Keislaman dan Praktiknya Dalam Pergaulan Antar <i>Ikhwan</i> dan <i>Akhwat</i> pada Organisasi Forum Lingkar Pena Makassar <i>Andi Batar Al Isra</i>	<i>66-78</i>
Review Buku: ‘Membaca’ dan ‘Dibaca’ Secara Polyglot: Gender, Seksualitas dan Perkawinan di Masyarakat Bugis <i>Alwy Rahman</i>	<i>79-80</i>

Hablumminannas:
**Nilai-Nilai Keislaman dan Praktiknya Dalam Pergaulan Antar *Ikhwan* dan *Akhwat*
Pada Organisasi Forum Lingkar Pena Makassar**

Andi Batara Al Isra

Departemen Antropologi, FISIP –Universitas Hasanuddin

andi.batara.al.isra@gmail.com

Abstract

Forum Lingkar Pena (FLP) Makassar is one of the organizations with Islam as its ideology. Its members come from various organization, and therefore this has influenced their perception on the practice of Islamic values in the context of hablumminannas. This article deals with how Islamic values are applied in the every day life of members of FLP and how members of FLP manage to deal with this. It was found that their understanding in the application of Islamic values regarding human relations vary, particularly in regard to the interaction between men (ikhwan) and women (akhwat). The variety of understanding is debated and influences the relation between members of FLP. Those whose background are from WahdahIslamiyah and Hizbut Tahrir Indonesia tend to be rigidly reacted to these differences, while others are more moderate. Some resists and follow the majority and still try to make a difference; others are disappointed, but keep themselves in FLP to respect others' perception without being active in FLP activities; the rests are resisted and left FLP as a result. However, such differences are common as long as they have the basis of their responsesince FLP promotes unity and harmony among its members. Despite the fact, they basically have the same understanding on the basic principle on the aspects that related to hablumminannas, they are different in the way to practice them, such as, among others, shaking hand, being alone between ikhwan and akhwat, riding between ikhwan and akhwat, using hijab to separate between ikhwan and akhwat. It was argued in this article that their understanding in the application of Islamic values in the interaction between ikhwan and akhwat is greatly influenced by their background and the circumstances.

Keywords: *Hablumminannas, Forum Lingkar Pena, Islamic value, organization, ikhwan, akhwat.*

Pendahuluan

Forum Lingkar Pena (FLP) adalah organisasi kepenulisan terbesar di dunia yang berpusat di Indonesia (forumlingkarpena.net). Organisasi ini merupakan organisasi kepenulisan yang lahir dari ranah ideologi Islam. Dari segi kepenulisan, banyaknya karya-karya sastra yang 'tidak mencerahkan' bahkan cenderung bergenre 'sastra selangkangan' (genre sastra yang terlalu vulgar menggambarkan bentuk tubuh manusia serta saat berhubungan seksual), membuat Helvy Tiana Rosa—salah seorang pendiri FLP—dan beberapa rekan yang sepaham mendirikan organisasi kepenulisan yang berlandaskan nilai-nilai Islam ini.¹

Sejak terbentuk pada tanggal 22 Februari 1997, anggota FLP telah mencapai angka 10.000

orang yang tersebar di lebih dari 200 kepengurusan tingkat wilayah, cabang serta ranting di seluruh Indonesia, serta beberapa di antaranya berada di mancanegara (wilayah kepengurusan khusus) (www.forumling-karpena.net). Saat ini, FLP merupakan sebuah organisasi kepenulisan yang kadernya merupakan aktivis dakwah dengan tujuan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui tulisan (*dakwah bil-qalam*).²

Selain diharuskan untuk menghasilkan tulisan yang mencerahkan, ada kesepakatan tak tertulis bahwa anggota FLP juga diwajibkan

¹ Untuk informasi lebih lanjut, baca www.forumlingkar-pena-net/profil/.

² Ada beberapa penulis yang sedang naik daun dan merupakan anggota FLP di Indonesia saat ini, seperti Habiburrahman el-Shirazy yang menulis *Ayat-Ayat Cinta*, *Ketika Cinta Bertasbih*, dll. Asma Nadia penulis *Catatan Hati Seorang Istri* dan Helvy Tiana Rosa, penulis *Ketika Mas Gagah Pergi*.

untuk mengamalkan nilai-nilai keislaman, yakni tingkatan integritas kepribadian yang mencapai tingkat budi (insan kamil) dalam perilaku mereka, meskipun hal tersebut tidak diatur dalam Visi³ dan Misi⁴ FLP, Tujuan/Sasaran dan AD/ART FLP.⁵ Ini berarti ada kesepakatan tak tertulis yang ‘memaksa’ anggota FLP dalam berperilaku berdasarkan nilai-nilai keislaman, sebagai ‘hal yang seharusnya diinginkan’ (Marzali 2009:105) sebagai bagian dari sistem budaya (*culture system*) anggota FLP.

Terbukanya keanggotaan FLP bagi siapa saja—terutama muslim dan mereka yang gemar menulis—membuat organisasi ini memiliki anggota yang berasal dari berbagai macam latar belakang organisasi Islam, seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI),⁶ Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM),⁷ Hizbut

Tahrir Indonesia (HTI/HT),⁸ Nahdlatul Ulama (NU),⁹ Wahdah Islamiyah (WI),¹⁰ bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).¹¹ Organisasi-organisasi yang memiliki perbedaan pemahaman tentang nilai-nilai Islam tersebut disatukan dalam sebuah wadah untuk saling bekerjasama demi mencapai suatu tujuan. Dalam skala besar, kerjasama yang dimaksud adalah membuat FLP menjadi organisasi yang mencerahkan melalui tulisan dan melalui perilaku. Dalam skala kecil, kerjasama yang dimaksud adalah bagaimana mereka bersama-sama menyelesaikan sebuah kegiatan. Meskipun beberapa anggota FLP seharusnya

³ Visi FLP adalah memberikan pencerahan melalui tulisan.

⁴ Misi FLP adalah 1) Meningkatkan mutu dan produktivitas karya anggota sebagai sumbangsih berarti bagi masyarakat; 2) Membangun jaringan penulis yang menghasilkan karya-karya berkualitas dan mencerdaskan; 3) Meningkatkan budaya membaca dan menulis di kalangan masyarakat; 4) Memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi penulis.

⁵ Dikutip dari LPJ Badan Pengurus Pusat FLP saat Musyawarah Nasional FLP yang ketiga di Bali.

⁶ KAMMI adalah sebuah gerakan yang berorientasi pada aksi nyata dan sistematis yang dilandasi gagasan konseptual yang matang mengenai reformasi dan pembentukan masyarakat Islam yang madani (Syukur 2006:33). KAMMI merupakan salah satu organisasi yang menggunakan metode dakwah milik Ikhwanul Muslimin (*Islam Brotherhood*). Salah satu ciri khas dakwah KAMMI adalah berdakwah dengan metode *dakwah fardiyah* yaitu dengan perbuatan yang menyentuh hati orang yang didakwahi (lihat www.kammi.or.id untuk informasi lebih lanjut).

⁷ Persyarikatan ini didirikan untuk mendukung usaha KH Ahmad Dahlan dalam memurnikan ajaran Islam yang menurut anggapannya, banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Dalam perjalannya, Muhammadiyah memiliki banyak organisasi otonom yang bergerak di berbagai bidang, salah satunya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), yakni gerakan mahasiswa Islam yang berakidah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tujuan IMM sendiri adalah mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia (baca www.muhammadiyah.or.id).

⁸ Hizbut Tahrir adalah harokah (pergerakan kegiatan dalam lapangan sosial) Islam yang bertujuan untuk membangun kembali pemerintahan Islam warisan Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin, yakni Khilafah Islamiyah di dunia. Di Indonesia sendiri, HT masih sebuah organisasi non-partai sebab mereka tidak ingin menyentuh parlemen. Menurut mereka, Islam tidak bisa dicampur dengan sistem saat ini, oleh sebab itu, orang-orang HT sedikit bertentangan dengan orang-orang PKS dan KAMMI (baca www.hizbut-tahrir.co.id).

⁹ *Ahlusunnah wal jamaah* menurut pemahaman anggota NU adalah jalan tengah antara ekstrim *aqli* (rasionalis) dan kaum ekstrim *naqli* (skripturalis) karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Qur'an, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Organisasi ini memiliki tujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlul-sunnah Wal Jama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (www.nu.or.id).

¹⁰ Organisasi ini mendasarkan pemahaman dan amaliyahnya pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai pemahaman *As-Salaf Ash-Shalih (Manhaj Ahlul-sunnah Wal Jamaah)*. Organisasi ini bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, kewanitaan, informasi, kesehatan dan lingkungan hidup. Tujuan dari organisasi ini adalah menegakkan syiar Islam dan menyebarkan pemahaman Islam yang benar serta membangun persatuan umat dan ukhuwah Islamiyah yang dilandasi semangat *ta'awun* (kerjasama) dan *tanashuh* (saling menasihati) (www.wahdah.or.id).

¹¹ Meski pun ini adalah partai politik, informan mau pun anggota FLP yang masuk ke dalam partai ini mengaku bahwa partai tersebut adalah salah satu *wajihah* (organisasi dakwah), Saya menganggap apa yang dikatakan informan benar, sebab di dalam PKS sendiri, intensif dilakukan tarbiyah dan kajian-kajian keislaman di antara anggotanya, pun *rihlah* atau *tadabbur alam* (perjalanan menghayati kebesaran ciptaan Tuhan) sering dilakukan (baca www.pks.or.id).

nya saling bekerjasama satu sama lain dalam melakukan sebuah kegiatan, seperti Sekolah Menulis¹², kajian Islam, kajian sastra, seminar literasi, pengaderan, dan lain sebagainya, dalam prakteknya kadang mereka tidak sepenuh hati (*half-hearted*), sehingga kegiatan pun terhambat dan dalam beberapa kasus kegiatan bahkan di batalkan. Ini karena adanya perbedaan akan pemahaman suatu nilai keislaman antar anggota FLP. Perbedaan ini biasanya terkait dengan pendapat antara anggota FLP yang berasal dari HTI dan WI—yang sangat tegas menolak interaksi langsung antara laki-laki dan perempuan—dengan anggota FLP lainnya yang lebih fleksibel. Misalnya dalam satu forum, tempat duduk bagi laki-laki dan perempuan harus dipisahkan agar tidak bercampur-baur (*ikhtilat*) antar gender. Khusus bagi anggota WI, mereka diharuskan menggunakan *hijab* (tirai pemisah) jika ada pertemuan, tapi ini hanya dapat dilakukan jika yang hadir hanya diantara mereka karena mereka saling memahami nilai yang dianut diantara sesama anggota yang berlatar belakang WI (baca Deal dan Kennedy 1982:178-193).

Literatur yang ada terkait Forum Lingkar Pena atau penelitian yang berkaitan dengan *hablumminannas*, jikapun ada, masih sangat terbatas. Kailani (2012) mengkaji hubungan antara FLP dan pergerakan pemuda muslim di Indonesia saat ini dimana semenjak FLP terbentuk, muslim atau muslimah yang memiliki kepedulian terhadap kelangsungan dakwah Islam melalui tulisan, maka FLP menjadi wadah untuk itu. Hadi (2010) memfokuskan penelitiannya pada kerjasama dalam keberagaman dan menemukan bahwa interdependensi antar individu mampu meningkatkan kerjasama dan kompetisi yang positif dalam sebuah kelompok, sebagaimana diungkapkan oleh Munsir (2013:166), bahwa salah satu aturan dalam Islam terkait dengan interaksi adalah membangun *hablumminannas*.

Kajian Azwar (2012) menitik beratkan pada komodifikasi standarisasi, dan masifikasi industri fiksi Indonesia. Temuannya menunjukkan bahwa

meskipun ideologi FLP ‘bernapaskan Islam’, dalam praktiknya kapitalis tetap berperan signifikan dalam pemasaran karena memasukkan buku-buku karya melalui toko-toko buku dianggap efektif dan menjangkau pasar yang lebih luas ketimbang dijual sendiri. Pada dasarnya, kapitalisme yang berpihak pada pemodal dan dasarnya materialisme sulit dipertemukan dengan ideologi Islam yang berpinsip ketuhanan. Dalam kajian ini, meskipun Azwar juga menyentuh nilai-nilai Islam yang menjadi landasan FLP, namun ia mengabaikan dinamika yang terjadi antar anggota dalam organisasi tersebut. Artikel ini menitikberatkan pada bagaimana nilai-nilai keislaman—yang merupakan dasar dari tindakan dalam hubungan antar manusia (*hablumminannas*)—diaplikasikan dalam interaksi antar anggota FLP, terutama dalam interaksi antar *ikhwan* dan *akhwat*. Argumentasi dalam artikel ini adalah bahwa pemahaman dalam mengaplikasikan nilai-nilai keislaman dalam interaksi antar *ikhwan* dan *akhwat* sangat dipengaruhi oleh latar belakang anggota FLP dan konteks dari peristiwa yang terjadi.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar karena FLP Makassar merupakan salah satu kepengurusan cabang terbesar dan teraktif, yang secara administratif memiliki kepengurusan ranting di bawahnya yang tersebar di beberapa kampus, yakni Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN Alauddin), Universitas Muhammadiyah (Unismuh), Universitas Muslim Indonesia (UMI), Universitas Al-Azhar Makassar. Di kampus-kampus inilah FLP Makassar melakukan kegiatannya, seperti rapat, Sekolah Menulis, dan berbagai kegiatan lainnya. Oleh karena FLP Makassar belum memiliki sekretariat tetap, sehingga kegiatan-kegiatannya dijalankan di berbagai kampus.

Informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini sebanyak 17 orang yang bervariasi berdasarkan jenis kelamin (10 perempuan, 7 laki-laki), usia (antara 21 dan 47 tahun), pekerjaan (2 dosen, 3 alumni dan selebihnya mahasiswa)

¹² Kegiatan ini dilaksanakan setiap pekan di mana anggota datang untuk menerima materi tentang kepenulisan, hingga melakukan praktik menulis.

(lihat **Tabel 1**). Mereka adalah anggota-anggota yang paling aktif di organisasi asal mereka.

Tabel 1. Informan Penelitian					
No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Asal Organisasi
1	Purnama	Wanita	47	Dosen	Tokoh FLP, berafiliasi dengan PKS
2	Langit	Pria	25	Mahasiswa	LDM Al-Aqsa (berafiliasi dengan KAMMI)
3	Zahra	Wanita	23	Alumni Unhas	LDM Al-Aqsa (berafiliasi dengan KAMMI)
4	Mentari	Wanita	21	Mahasiswa	LDM Al-Aqsa (berafiliasi dengan KAMMI)
5	Rahmah	Wanita	23	Mahasiswa	KAMMI
6	Cahaya	Wanita	22	Mahasiswa	KAMMI
7	Adit	Pria	24	Mahasiswa	PKS
8	Syukur	Pria	24	Mahasiswa	Wahdah Islamiyah
9	Harun	Pria	23	Mahasiswa	Wahdah Islamiyah
10	Abbas	Pria	23	Mahasiswa	Wahdah Islamiyah
11	Gagah	Pria	30	Dosen	Muhammadiyah (IMM)
12	Ayşe	Wanita	23	Mahasiswa	Muhammadiyah (IPM)
13	Hati	Wanita	23	Mahasiswa	HTI
14	Ariel	Pria	29	Alumni UMI	NU
15	Rina	Wanita	21	Mahasiswa	Tidak Ada
16	Wendy	Wanita	21	Mahasiswa	Tidak Ada
17	Ani	Wanita	22	Alumni Unhas	Tidak Ada

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Saya melakukan observasi setiap bertemu dengan anggota FLP. Observasi tersebut dilakukan terhadap bagaimana mereka berinteraksi kepada sesama anggota dan batasan-batasannya, terutama antara *ikhwan* (laki-laki, 'saudara laki-laki') dan *akhwat* (perempuan, 'saudara perempuan'). Observasi dilakukan di beberapa tempat, terutama saat

rapat dan ketika pelaksanaan kegiatan-kegiatan FLP.

Wawancara dilakukan dalam beragam bentuk, dari *informal conversation* sampai *in-depth interview*. Topik-topik wawancara mencakup keanggotaan di FLP, pengetahuan tentang nilai keislaman dalam *hablumminannas*, aspek-aspek yang tercakup dalam *hablumminannas*, dan bagaimana mengatasi berbagai perbedaan dalam mengaplikasikan nilai-nilai keislaman terkait *hablumminannas*, khususnya dalam interaksi antara *ikhwan* dan *akhwat*.

Analisis dilakukan dengan menyatukan data yang diperoleh dari berbagai sumber (rekaman wawancara yang telah ditranskripsikan, catatan lapangan, gambar, dan sebagainya). Data lalu dibaca secara keseluruhan untuk memperoleh *general sense* dan mendeteksi tema-tema yang muncul, seperti: pengertian *hablumminannas*, cakupan *hablumminannas*, interaksi antara *ikhwan* dan *akhwat*, dan perdebatannya, pemahaman tentang hubungan asmara dan perdebatannya, dan dampak yang ditimbulkan dari perbedaan pemahaman nilai-nilai keislaman yang dalam pengaplikasiannya.

Sebelum wawancara dimulai, informan terlebih dahulu dimintai kesediaannya (*consent*) untuk diwawancarai dan direkam. Tujuh informan tidak ingin direkam karena dianggap hanya mengakukan suasana, sementara yang lainnya tidak mempersoalkannya. Semua nama informan dalam artikel ini disamarkan (*pseudonym*), sehingga informasi dapat dijaga kerahasiaannya (*confidential*).

FLP dan *Hablumminannas*

FLP yang merupakan organisasi kepenuh-lisan dan mengusung ideologi Islam yang menjadikan Al-Qur'an, Hadits, dan ijtihad para ulama sebagai landasan utamanya. Secara tidak tertulis, anggota FLP yang telah melalui proses *tarbiyah* (belajar dalam sebuah kelompok pada suatu organisasi Islam) di organisasi Islam masing-masing (mengingat anggota FLP juga berasal dari berbagai organisasi Islam) telah mengetahui nilai-nilai keislaman—ihwal *fardhu* (jika dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan berdosa), *sunnah* (jika dikerjakan dapat pahala,

tidak dikerjakan tidak apa-apa), *mubah* (jika dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan juga tidak apa-apa), *makruh* (dianjurkan untuk ditinggalkan, tidak berdosa jika dikerjakan) dan *haram* (terlarang, dan jika dikerjakan berdosa). Namun, pemahaman atas nilai-nilai keislaman anggota FLP beragam. Apa yang wajib menurut pemahaman seseorang, belum tentu wajib pada pemahaman orang lain, dan nilai-nilai yang dibawa dari organisasi asal mereka memengaruhi pemahaman tersebut. Ini cukup beralasan karena, menurut Hastono (2009:2), anggota sebuah organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki latar belakang, kepribadian, emosi, dan ego yang berbeda.

Nilai-nilai yang berkaitan dengan hubungan antar manusia (*hablumminannas*) merupakan nilai-nilai yang mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan antar manusia dan bertujuan untuk tercapainya kehidupan yang harmonis. Nilai tersebut mencakup masalah *muamalah* (hal-hal yang termasuk urusan bermasyarakat), yang menurut Munsir (2013:166) penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena menyangkut rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat, seperti masalah ekonomi, tolong-menolong, pernikahan, pergaulan antara laki-laki dan perempuan, dan lain-lain.

Banyak dalil mengenai kewajiban saling membantu sesama manusia dan sesama Muslim, dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Salah satu ayat yang menjadi dasar pemahaman nilai ini adalah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٠﴾

Artinya:

...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. Al-Maidah:2).

Semua anggota FLP memahami bahwa apapun alasannya ketika ada teman, kerabat, atau kenalan yang membutuhkan pertolongan, maka yang lain wajib menolongnya. Misalnya, ketika

salah seorang anggota FLP mengalami kecelakaan motor, harus dioperasi dan membutuhkan pembiayaan besar. Atas inisiatif anggota FLP (yang aktif maupun tidak), informasi ini disebar-kan, dan mereka tidak saja datang untuk men-jenguk, tapi juga memberikan sumbangan untuk pembiayaan operasi.

Hablumminannas diantara anggota FLP juga secara pribadi pernah saya alami ketika kehilangan *handphone* di awal tahun 2014 lalu. Kasus kehilangan itu saya sembunyikan kepada siapapun, bahkan pada keluarga karena baru tiga bulan sebelumnya saya menjadi korban begal dan *handphone* saya juga dirampas, yang membuat saya malu. Saya membutuhkan *handphone*, namun tidak memiliki cukup uang untuk mem-belinya padahal saya sangat membutuhkannya. Ketika itu saya mencoba meminta bantuan bebe-rapa anggota FLP yang lain, dan hasilnya dalam waktu satu hari, saya berhasil membeli *hand-phone* baru. Pengembalian uang dilakukan secara angsuran. Kasus ini tak terlupakan dan sekaligus merefleksikan bagaimana tolong-menolong di antara sesama anggota FLP betul-betul diapli-kasikan.

Ini menunjukkan bahwa FLP tidak sekadar organisasi bagi yang gemar menulis sambil ber-dakwah, tapi juga sebagai wadah dimana mereka dilatih untuk membangun hubungan tolong-me-nolong diantara sesama anggota FLP.

Ikhwan dan Akhwat: Pembatasan dan Perdebatan

Dalam pergaulan antara *ikhwan* dan *akhwat*, semua anggota FLP menyepakati pembatasan di antara keduanya, baik sebelum maupun sesudah menikah. Pembatasan itu menyangkut bersentu-han (*lams*), berdua-duaan (*khalwat*), bercampur-baur (*ikhtilat*) dan penggunaan tirai (*hijab*), dengan perdebatannya masing-masing.

Bersentuhan (*Lams*)

Dalam pergaulan antar laki-laki dan perem-puan. Islam mengajarkan agar laki-laki tidak menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, seperti dijelaskan dalam sebuah Hadits: ‘Sung-guh jika kepala seorang seseorang ditusuk dengan jarum dari besi itu masih lebih baik baginya dari pada menyentuh perempuan yang

tidak halal (bukan mahram) baginya' (HR. Ath-Thabarani)¹³. Hadits ini menggambarkan peng-analogian yang sangat buruk terhadap orang (laki-laki) yang menyentuh seseorang yang bukan mahramnya. Dalam konteks ini, ada hak seorang perempuan untuk tidak disentuh, dan ada kewajiban seorang laki-laki untuk tidak menyentuh perempuan yang tidak halal baginya, begitu juga sebaliknya.

Pengalaman saya berorganisasi dan berinteraksi dengan anggota dari organisasi lainnya (yang tidak 'berbendera' agama) sangat berbeda dengan apa yang terjadi di FLP dimana bersentuhan dengan seseorang yang bukan mahram laki-laki dan perempuan dapat dengan bebas saling bercanda, terkadang laki-laki mencubit perempuan dan perempuannya memukul manja bahu laki-laki. Pengalaman *akhwat* Zahra (23 tahun, berasal dari LDM Al-Aqsho), misalnya, yang secara tak sengaja bersentuhan dengan salah seorang *ikhwan*, masing-masing secara refleks menarik diri sambil ber-*istigfar* (*astaghfirullah*). Dalam konteks ini, tak penting siapa yang menyentuh dan siapa yang disentuh, menarik diri adalah refleksitas atas sentuhan tersebut.

Kasus lainnya adalah ketika diadakan perekrutan anggota baru di Malino. Salah seorang peserta yang juga seorang *akhwat* yang mengikuti kajian di Lembaga Dakwah Kampus Mahasiswa Pencinta Musallah (LDK-MPM) yang berafiliasi dengan WI yang sangat kelelahan dan pingsan di tengah tangga yang rusak dan agak curam saat akan menuju ke air terjun Bulan. *Akhwat* tersebut terserang asma dan kesurupan, sehingga beberapa *ikhwan* ingin menolong dia kembali ke atas. Namun, dia menolak untuk disentuh oleh orang yang bukan mahramnya. Dia juga menolak untuk melepas jilbabnya yang agak besar, padahal beberapa panitia (dibantu dengan seorang tentara) berusaha agar dia tidak gerah, sesak, dan kepanasan. Saya dan beberapa anggota FLP lain berpikir bahwa dalam keadaan

seperti ini, batas-batas tersebut seharusnya sudah tidak dipikirkan lagi untuk menyelamatkannya. Namun, *akhwat* tersebut bersikeras tak ingin disentuh. Ini menunjukkan bagaimana *akhwat* ini memaknai pembatasan sebagai 'harga mati', bahwa apapun yang terjadi persentuhan harus ditepis, meskipun hal tersebut dalam rangka tolong-menolong dan mengancam nyawanya.

Berjabat tangan juga termasuk dalam kategori bersentuhan yang umumnya dilakukan ketika orang bertemu atau ketika akan berpisah. Semua anggota FLP juga tidak pernah berjabat-tangan dengan mereka yang bukan mahram. Jabat tangan tidak hanya dilakukan antar *ikhwan* dan tak jarang disertai dengan saling berpelukan sebagai tanda keakraban, tapi juga dilakukan antar *akhwat*, yang bahkan disertai dengan *cipika-cipiki* (cium pipi kanan-cium pipi kiri) diantara sesama *akhwat*. Larangan berjabat tangan antar lawan jenis dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan Imam Malik: 'Dari Amimah binti Raqiqoh, bahwa sesungguhnya Rasulullah tidak pernah berjabat tangan dengan wanita'.¹⁴

Bagi anggota FLP, meskipun pelarangan berjabat tangan mudah diterapkan, namun seringkali hal ini menimbulkan dilema. *Ikhwan* Harun (23 tahun), misalnya, yang selalu konsisten tidak berjabat tangan dengan *akhwat* (atau perempuan manapun), tapi ketika berada dalam lingkungan keluarga, sulit baginya untuk menolak berjabat tangan dengan anggota keluarganya yang bukan mahramnya (seperti tante). Berikut penuturannya:

Saya itu apa di', berusaha konsisten untuk tidak salaman sama yang bukan mahram, biasa saya iri sama yang sudah konsisten. Susah sekali saya terapkan sama keluargaku, kalau datangmi itu tanteku, pernah tidak kusentuh tangannya untuk salaman, dia bilang kenapa sudah tidak mau pegang tanganku? Di situ kita juga serba salah karena saat itu banyak keluarga (Harun, 23 tahun).

¹³ Lihat Ath-Thabarani (2010:486, 487) dalam *Al-Mu'jamul Kabir*. Dihukumi berderajat *hasan* oleh Syekh Al-Albani. Derajat *hasan* (yang berarti baik) merupakan derajat tingkatan kedua dalam ilmu Hadits setelah *shahih* atau tidak diragukan lagi.

¹⁴ Selain Imam Malik, Hadits ini juga diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, An-Nasa'I, dan beberapa lainnya. Hadits ini *hasan* menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani (2009:204) dalam *Fathul Bari*

Beberapa orang yang berasal dari organisasi seperti WI betul-betul konsisten terhadap hal ini. Meskipun *ikhwan* Harun bukan anggota WI, namun ia sering mengikuti kajian di organisasi tersebut, dan ini memengaruhi prilakunya sehari-hari. Namun, anggota FLP yang berasal dari organisasi lain, seperti HTI, juga sangat ketat dalam kaitan dengan berjabat tangan. Anggota-anggota FLP yang berasal dari organisasi lain yang meskipun mereka juga memahami bahwa berjabat tangan tidak diperbolehkan, mereka menyikapinya secara lebih fleksibel ketika ada orang yang hendak menyalaminya karena tidak memahami ihwal itu, apalagi jika yang bersangkutan adalah misalnya masih keluarga dan berusia lebih tua, maka mereka tetap berjabat tangan. Saya pernah bersalaman dengan *akhwat* Purnama—tokoh FLP yang berafiliasi PKS—dan mencium tangan beliau karena saya telah menganggapnya sebagai orang tua, dan beliau tidak langsung menarik tangannya, yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan cukup fleksibel dalam ihwal berjabat tangan.

Namun ada kasus terkait yang unik yang dialami oleh *akhwat* Rina (21 tahun) yang dianggap ‘kebablasan’ dalam pergaulan dengan laki-laki. Misalnya, ia terkadang bersentuhan dengan lawan jenis, berboncengan, dan cara bertuturnya dianggap kurang sopan. Dalam sebuah percakapan melalui *WhatsApp*, ia mengungkapkan kekesalannya. Ia merasa tidak pernah didengar dan tidak dianggap selama menjadi anggota FLP ketika ia menjelaskan alasan yang terkait dengan prilakunya, sehingga ia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan. Saat dia memutuskan untuk keluar, tak seorang anggota pun yang menahannya karena banyak yang telah berupaya menasihatinya untuk mengubah sikapnya, tapi dia mengabaikannya. Pengabaian atas keinginan Rina untuk keluar dari FLP ini dilakukan oleh anggota yang lain sebagai bentuk pelajaran atas berbagai pelanggaran yang dilakukannya selama menjadi anggota FLP. Rina dianggap justru akan merusak persatuan FLP jika terus dibiarkan.

Keputusan yang diambil oleh anggota yang keluar ini merupakan salah satu bentuk ketidakmampuan organisasi untuk mewujudkan harapan

dan kebutuhan anggota FLP (baca Shadly 1984: 333). Ini pula yang disebut oleh Barth (dalam Barnard 2004:84) sebagai ‘permainan antara konflik dan koalisi’. Ketika suatu kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan anggotanya, konflik akan terjadi dan mereka yang tersisihkan dari kelompok akan keluar dan bisa jadi bergabung dengan kelompok lain atau bahkan membuat kelompok baru.

Khalwat (Berdua-duaan)

Di antara cara-cara setan di dalam menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan keji adalah ber-*khalwat* (berdua-duaan) dengan orang yang bukan mahramnya. Sebuah Hadits menyatakan, bahwa ‘Janganlah seorang laki-laki itu ber-*khalwat* dengan seorang wanita (di tempat sepi) kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁵ Oleh karenanya, Syariat Islam ‘menutup celah’ tersebut untuk menghindari godaan setan, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW: ‘Janganlah salah seorang dari kalian ber-*khalwat* dengan seorang wanita karena sesungguhnya setan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua’ (HR. Ahmad).¹⁶

Dengan dasar Hadits ini, *ikhwan* dan *akhwat* menghindari berdua-duaan di suatu tempat tanpa mahram atau tanpa adanya anggota lain yang ikut bersama mereka. Ini tidak saja untuk menghindari godaan setan yang berada di antara keduanya, tapi juga untuk menghindari fitnah yang potensil mengikuti ikhwal berdua-duaan tersebut. Misalnya, ketika anggota FLP akan mengadakan rapat atau Sekolah Menulis di masjid kampus UMI dan di pelataran gedung IPTEKS Unhas, ketika yang hadir baru seorang *ikhwan* dan *akhwat*, maka mereka akan saling berjauhan dan tidak saling menegur karena jika mereka bicara berdua, maka akan dikategorikan ber-*khalwat* maupun *ikhtilat*.

Ikhtilat

Ikhtilath (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan) merupakan konsep yang cakupannya sangat luas dan tidak hanya terkait

¹⁵ Lihat *Fathul Bari* karangan Al-Asqolani (2009:332)

¹⁶ Diambil dari tulisan Ustadz Firanda Andirja dalam situs terpercaya www.muslim.or.id.

dengan bersenggama, namun zina anggota-anggota badan, seperti zina hati, zina pikiran, zina tangan, zina mata, dan lain-lain, sebagai perbuatan yang dibenci Allah yang dapat mendatangkan kemurkaan-Nya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Hadits dari Abu Hurairah *Radhiyallahu anhu* bahwasanya Nabi SAW bersabda:

Allah telah menulis atas anak Adam bagian-bagiannya dari zina, maka pasti dia menemuinya: zina kedua matanya adalah memandang, zina lisannya adalah perkataan, zina hatinya adalah berharap dan berangan-angan. Dan itu semua dibenarkan dan didustakan oleh kemaluannya.¹⁷

Inisiator FLP di Sulawesi Selatan, Rahmawati Latif, mengatakan di suatu kesempatan bahwa generasi awal FLP wilayah Sulawesi Selatan¹⁸ betul-betul memerhatikan batasan-batasan antara *ikhwan* dan *akhwat* sebab anggotanya banyak yang berasal dari *salafi*¹⁹. Namun di masa sekarang, batasan-batasan tersebut lebih fleksibel, lebih moderat dan lunak karena anggota FLP sudah semakin banyak dan lebih heterogen (berasal dari banyak organisasi dan latar belakang) terlebih anggota yang berasal dari *salafi* sudah tidak ada lagi yang aktif dan benar-benar putus kontak sehingga seiring berjalannya waktu, 'kekakuan' tersebut mulai lunak.

Meskipun bercampur baur antara *ikhwan* dan *akhwat* dilarang dalam Islam, pemahaman tentang konsep *ikhthilat* berbeda satu sama lain. Dalam keseharian, anggota yang berasal dari WI dan HTI sangat membatasi diri untuk berin-

teraksi dengan lawan jenis. Hampir tidak pernah ditemukan *ikhwan* mendekati *akhwat* dari WI yang memulai pembicaraan atau sebaliknya. Hal tersebut karena anggota tersebut takut terkena *fitnah* (ujian) karena tidak menundukkan pandangan.

Contoh lain terkait *ikhthilat* adalah berboncengan antara *ikhwan* dan *akhwat*, tak peduli mereka berasal dari organisasi apa. Namun dalam keadaan darurat, hal ini dimaklumkan. Misalnya, dalam suatu kesempatan selepas malam ramah tamah pada Festival Sastra Islam Nasional tahun 2015 lalu yang dilakukan di rumah jabatan Wakil Gubernur, seorang *ikhwan* membonceng *akhwat* untuk pulang ke rumah karena selain rumahnya jauh (di sebuah kabupaten di Selatan Makassar) dan angkutan umum telah tidak beroperasi pada jam sepuluh malam, dan si *akhwat* juga sedang dalam proses pengobatan (karena sakit tulang selama beberapa bulan terakhir), sehingga sangat riskan jika ia pulang sendiri. *Akhwat* tersebut merupakan *akhwat* senior yang tidak memiliki organisasi Islam yang dulu selalu hadir dalam setiap agenda FLP. Namun sejak sakit, ia jarang berkumpul untuk hadir dalam kegiatan. Ia ternyata kangen untuk bertemu anggota-anggota yang lain, sehingga kegiatan tersebut menjadi momentum baginya untuk bertemu, terutama karena banyak tokoh-tokoh FLP yang hadir dalam kegiatan tersebut, seperti Helvy Tiana Rosa, Habiburrahman El-Shirazy, sehingga *akhwat* tersebut rela menanggung risiko kemalaman demi bertemu penulis idolanya.

Pada kasus lain, *akhwat* Zahra (23 tahun, dari LDM Al-Aqsha) dibonceng oleh *ikhwan* Langit (25 tahun, dari LDM Al-Aqsha) ke tempat kosnya selepas menghadiri undangan syukuran wisuda di rumah salah seorang anggota FLP yang merupakan sahabatnya. Ketika itu sedang maraknya peristiwa perampokan dan pelecehan terhadap perempuan di sekitar kampus Unhas Tamalanrea, sehingga harus disesuaikan dengan situasi pada saat itu.

Meskipun kedua kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran dalam kaitan dengan *ikhthilat*, hal ini tidak mendapatkan teguran dari anggota FLP lainnya. Padahal dalam kasus se-

¹⁷ Diambil dari tulisan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, dalam situs *ahlussunnah wal jama'ah* www.almanhaj.or.id.

¹⁸ Meski namanya FLP Sulsel, tapi basis gerakan FLP di awal-awal pembentukannya di Sulawesi Selatan berada di Makassar. Tahun 2001-2002, FLP di Sulawesi Selatan telah dipegang oleh mahasiswa lintas kampus, yakni: Unhas, UMI, UNM, Unismuh, UIN, dan Al-Azhar.

¹⁹ *Salafi* berarti apa yang telah berlalu dan mendahului, yakni jamaah atau kelompok generasi terdahulu. Dalam konteks ini, *Salafi* adalah kelompok yang mengikuti jejak orang-orang *salaf* sebab mereka menjadi pelajaran bagi kaum yang datang kemudian (Belanawane 2011:84).

rupa, Bulqia Mas'ud, Ketua FLP (2012-2014) yang berasal dari HTI pernah menegur langsung seorang *ikhwan* yang membonceng *akhwat* usai suatu kegiatan karena tidak ada hal darurat yang menyertainya.

Respon dalam kasus-kasus di atas, nilai yang disepakati oleh anggota FLP mengenai batas-batas pergaulan antara *ikhwan* dan *akhwat* tidak kaku (tergantung situasi), tapi tetap memiliki batasan, cair tapi tidak meluber.²⁰ Namun, itu pun sangat tergantung pada bagaimana individu menanggapinya dan itu berkaitan dengan latar belakang organisasi yang bersangkutan.

Hal lain yang menimbulkan perdebatan terkait dengan ikhtilat adalah *hijab* dalam konteks ini adalah tabir (berupa kain pembatas) yang memisahkan arena *ikhwan* dan arena *akhwat* dan berfungsi untuk membatasi interaksi antara *ikhwan* dan *akhwat*. Penggunaan *hijab* didasarkan pada sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Nabhan dijelaskan bahwa Rasulullah berkata kepada Ummu Salamah dan Maimunah ketika Ibnu Ummi Maktum masuk ke rumahnya. Nabi bersabda: 'Pakailah tabir'. Kemudian kedua istri Nabi berkata: 'dia (IbnuUmmi Maktum) itu buta!' Kemudian jawab Nabi: 'Apakah kalau dia buta kamu juga ikut buta? Bukankah kamu berdua melihatnya?'²¹ Hadits ini merefleksikan bahwa kewajiban menundukkan pandangan bukan hanya ditujukan pada laki-laki (*ikhwan*), tapi juga kepada perempuan (*akhwat*). Oleh karena itu, diperintahkan untuk memasang *hijab*, sebab dengan begitu, baik *ikhwan* maupun *akhwat* dapat saling menjaga pandangan.

Bagi anggota FLP yang berlatar belakang WI dan HTI, penggunaan *hijab* adalah sebuah kewajiban, sementara anggota FLP yang berlatar belakang organisasi lainnya menganggap bahwa penggunaan *hijab* sebagai *sunnah*. Tak mengherankan jika pendapat yang pertama mewajibkan pemasangan *hijab* di setiap pertemuan atau

di acara-acara yang dilakukan oleh FLP jika dihadiri oleh *ikhwan* dan *akhwat* atau dipisahkan di ruangan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Namun, anggota yang berasal dari organisasi lain beranggapan bahwa *hijab* tidak mesti dipasang, cukup dengan memisahkan tempat duduk antara *ikhwan* dan *akhwat*.

Selama menjadi anggota FLP, saya selalu menghadiri rapat atau forum dimana *ikhwan* dan *akhwat* anggota FLP duduk terpisah tanpa *hijab*. Namun, beberapa tahun belakangan, perdebatan ini semakin mengemuka diantara anggota FLP. Beberapa anggota mengusulkan penggunaan *hijab* dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan *ikhwan* dan *akhwat*, salah satunya adalah *akhwat* Hati (22 tahun) yang berlatar belakang HTI. Menurutnya, *hijab* itu perlu untuk menjaga *waro'* (kehati-hatian agar terhindar dari hal-hal yang bisa menyebabkan dosa sekecil apapun). Namun dengan alasan menjaga kesatuan dan menghindari perpecahan, Hati mendiadakan persoalan ini (lihat **Gambar 1**).



Gambar 1. *Ikhwan* dan *akhwat* duduk secara terpisah

Cahaya (22 tahun) anggota FLP yang berasal dari KAMMI mengungkapkan pendapatnya terkait *hijab*, bahwa:

Kenapa alasan KAMMI tidak ber-*hijab*, karena mentalta' dibangun, kau harus dituntut kayak di parlemen atau kalau rapat atau berdakwah di sektor publik, jadi itu untuk melatih mental. Kalau di perusahaan rapat kan tidak pakai *hijab* (Cahaya, 22 Tahun).

Kutipan di atas menunjukkan bahwa ketidakhadiran *hijab* diantara *ikhwan* dan *akhwat* justru menjadi 'tantangan', sebagai kesempatan untuk melatih diri dalam menghadapi kehidupan di luar FLP, seperti ketika bekerja di kantor atau

²⁰ Istilah ini dikutip dari perkataan salah seorang senior, Uswatun Hasanah Musa saat Raker dan *Upgrading* pengurus FLP Makassar, November 2014 silam.

²¹ Dikutip dari situs tanya jawab, www.rumahfiqih.com.

di ranah publik lainnya, dimana *hijab* tidak digunakan dan perempuan dan laki-laki tidak dipisahkan.

Hal terkait *hijab* lainnya adalah dalam acara pernikahan atau *walimah*. Saat menghadiri acara pernikahan *ikhwan* dan *akhwat* yang berlatar belakang WI dan HTI, selalu ada tabir yang memisahkan tempat bagi undangan *ikhwan* dan *akhwat*, termasuk kedua mempelai (lihat **Gambar 2**). Namun, hal serupa tidak dijumpai dalam acara perkawinan bagi anggota yang berasal dari organisasi selain WI dan HTI, tempat duduk para undangan memang dipisah antara yang *ikhwan* dan *akhwat*, tapi tidak menggunakan *hijab* di antara keduanya.



Gambar 2. *Walimah* yang dipasangi *hijab*.

Pemisah antara bagian tamu undangan *ikhwan* dan *akhwat*

Gambar di atas menunjukkan bagaimana *hijab* tersebut difungsikan untuk memisahkan tamu *ikhwan* dan *akhwat*, termasuk kedua mempelai. Siapapun, tidak diperkenankan menyebarkan tabir, termasuk pasangan suami-istri. Meskipun kebanyakan anggota FLP sepakat untuk tidak menggunakan *hijab* (cukup dengan memisahkan antara *ikhwan* dan *akhwat*), mereka yang tidak sepeham dengan ini, tidak pernah memberikan kritik secara terbuka sebab khawatir akan menimbulkan perdebatan.

S. Gegge Mappangewa, salah seorang dewan penasihat FLP Makassar, pernah mengingatkan di suatu kesempatan bahwa tempat duduk *ikhwan* dan *akhwat* harus terpisah (meski tanpa *hijab*), bahkan dengan sedikit bercanda, beliau mengatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi semacam Standar Operasional Pelayanan (SOP) dari FLP. Ini menunjukkan bahwa ‘keterpisahan’ menjadi ikhwal yang

disepakati bersama. Perdebatannya terletak pada apakah harus memakai *hijab* atau tidak.

Hablumminannas dan Hubungan Asmara

Mengingat bahwa nilai-nilai *hablumminannas* merupakan persoalan *muamalah* yang mengatur bagaimana tata kelakuan, maka nilai-nilai tersebut juga diberlakukan dalam hubungan asmara. Jika bersentuhan dengan yang bukan *mahram* saja dilarang, maka nilai yang mengatur batasan-batasan mengenai hubungan asmara ini jelas berkaitan dengan sesuatu yang lebih besar, seperti nilai yang mengatur larangan berpacaran, atau menjalin hubungan pra-nikah yang dianggap sangat rentan mendekati perbuatan zina. Pacaran dianggap sebagai tindakan yang potensial mendekati zina, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: ‘Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk’(QS.Al-Isra:32).

Penafsiran ayat ini seringkali didiplesetkan, bahwa yang dilarang hanya sebatas mendekati zina semata. Namun, dalam menafsirkan ayat di atas Ibnu Katsir berkata, bahwa ‘Allah S.W.T, mengharamkan hamba-Nya berbuat zina, begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya zina. Artinya, bahwa jika mendekati zina saja dilarang, apatah lagi jika dilakukan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad S.A.W, dari Abu Hurairah RA, yang menyatakan bahwa:

Tiga (jenis manusia) yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak pula Allah menyucikan mereka dan tidak memandang kepada mereka, sedang bagi mereka siksa yang pedih, yaitu: laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja pendusta dan orang miskin yang sombong (HR. Muslim).²²

Dengan demikian, baik *ikhwan* maupun *akhwat* berkewajiban untuk menjauhi zina agar terhindar dari perbuatan dosa. Anggota FLP yang

²² www.catatanmuslimah.com.

berasal dari organisasi manapun sepaham bahwa Islam tidak mengajarkan pacaran, jikapun di-bolehkan, maka itu dilakukan setelah pernikahan, ketika dua insan telah saling menghalalkan.

Ketika ada anggota yang jatuh cinta pada seseorang, maka mereka harus memendam perasaannya tersebut. Pada momen yang tepat ketika semuanya sudah siap (mantap untuk menikah dan direstui oleh orang tua), *ikhwan* akan *taaruf* (berkenalan, memperkenalkan diri)²³ kepada *akhwat* yang diincarnya. Proses *taaruf* ini biasanya diawali dengan pertukaran biodata—yang isinya mengenai informasi yang berkaitan dengan karakter, hal yang disukai ataupun tidak disukai, serta hal-hal lain yang dianggap perlu diketahuiantara *ikhwan* atau *akhwat* jika keduanya diperantarai oleh seseorang (Mak Comblang).²⁴ Namun jika telah saling mengenal sebelumnya, maka hal itu tidak diperlukan. Selama masa *taaruf*, mereka akan saling mempertimbangkan apakah ada kecocokan atau tidak diantara mereka berdua. Ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk saling mereview sebelum memutuskan apakah menghentikan atau melanjutkan hubungan ke arah yang lebih serius. Batas *taaruf* maksimal hanya 3 bulan dan selama proses *taaruf* berlangsung, mereka tetap tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang serupa dengan gaya pacaran umumnya (seperti jalan berdua, bergandengan tangan), tapi hanya sekadar berceritra untuk saling mengenal satu sama lain. Jika mereka bertemu langsung, maka mereka tidak berdua, tapi harus didampingi orang ketiga (seperti teman salah satunya atau keduanya, atau siapa saja yang mereka kenal). Jikapun melalui media sosial, tidak diperbolehkan terlalu

sering mengirim pesan percakapan, apalagi mengirim pesan-pesan romantis.

Setelah proses *taaruf*, dilanjutkan dengan proses melamar (*khitbah*), dan penentuan tanggal pernikahan, baik akad, maupun resepsi (*walimah*). Belakangan ini (sejak awal 2015), banyak anggota FLP seangkatan saya, yang berusia antara 21 dan 27 tahun, yang memutuskan untuk menikah (termasuk mereka yang menikah dengan sesama anggota FLP). Sebelum menikah, mereka sangat menjaga jarak (seperti saat rapat), tapi setelah sah menjadi pasangan suami istri, mereka betul-betul ‘pacaran’ seperti gaya pacaran umumnya (seperti berpegang tangan, saling bergandengan, berboncengan, pergi berdua, bahkan mengunggah foto ‘romantis’ mereka ke media sosial). Ini tidak lagi menjadi masalah mengingat mereka telah halal satu sama lain (lihat **Gambar 3** berikut ini).



Gambar 3. Sepasang suami-istri yang sedang *berkhalwat*

Pembahasan tentang pernikahan menjadi perbincangan hangat di antara anggota FLP, baik secara langsung, maupun melalui media sosial (seperti Facebook, Line, Whatsapp). Ada banyak Hadits yang menganjurkan seseorang untuk menikah dan keutamaan menikah muda, salah satu yang sangat masyhur di kalangan anggota FLP dan selalu muncul dalam nasihat-nasihat oleh senior FLP, baik yang berkaitan dengan pernikahan atau ketika ada anggota yang diberi motivasi untuk segera menikah adalah sebagai berikut:

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah salallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia ber-

²³ Istilah *taaruf* ini sebetulnya sudah sangat lama dikenal di Indonesia namun hanya bagi segelintir orang. Istilah ini mulai dikenal oleh khalayak umum ketika munculnya novel *Ayat-Ayat Cinta* karangan Habiburrahman El-Shirazy (yang juga salah satu tokoh penting FLP), terutama ketika novel tersebut difilmkan.

²⁴ Mak Comblang ini biasanya merupakan *murobbi* atau *murobbiyah* (guru atau senior yang memimpin suatu *halaqoh* (lingkaran/kelompok) dalam sebuah pengajian rutin. *Murobbi* atau *murobbiyah* ini menjadi pendamping dan panutan setiap anggota kajian tersebut.

puasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat (HR. Bukhari dan Muslim).25

Di satu sisi, Hadits ini mengajarkan penyegeraan pernikahan untuk menghindari dan menjaga diri dari perbuatan zina. Di sisi lain, ada jalan untuk mengatasinya jika belum mampu untuk menikah. Namun, ada kalanya anggota FLP melanggar nilai-nilai yang berkaitan dengan hubungan asmara ini. *Akhwat* Ani (22 tahun), tidak berasal dari organisasi Islam manapun, misalnya, nampaknya merasa minder terhadap anggota FLP lain karena ia memiliki pacar. Ia memahami bahwa anggota FLP sepakat bahwa pacaran sebelum menikah tidak diperbolehkan dalam Islam. Ia akhirnya memilih untuk menjauh sementara waktu ketimbang 'mencemari nama baik' organisasi. Wendy (21 tahun, *akhwat* yang tidak masuk ke dalam salah satu organisasi Islam), adalah contoh kasus lain yang juga berpacaran dengan sesama anggota FLP. Tapi ia lebih memilih untuk tetap aktif di kepengurusan FLP. Namun, setiap topik tersebut dibahas di depannya, ia berusaha mengalihkan pembicaraan atau tidak menanggapi. Namun, tidak semua anggota FLP mengetahui bahwa Wendy memiliki hubungan asmara dengan sesama anggota FLP. Saya sendiri lebih memilih mendiarkannya ketimbang menginformasikan kepada anggota FLP lainnya agar ia tetap merasa nyaman sebagai anggota FLP, ketimbang langsung 'disidang' karena melanggar nilai-nilai yang berlaku di FLP. Namun, pacarnya yang dulu aktif di FLP sekarang sudah tidak pernah menampakkan diri dan memilih aktif di organisasi lain.

Kasus *akhwat* Ani dan Wendy merupakan dua kasus yang meskipun masing-masing tidak berasal dari organisasi tertentu (termasuk WI atau HTI), mereka menyikapi perbedaan pendapat tersebut dengan cara yang tidak konfrontatif. Ani menjauhkan diri dari FLP paling tidak untuk sementara waktu, sementara Wendy tetap di FLP, tapi menghindari membica-

raknya dan pacarnya memilih untuk tidak aktif.

Kesimpulan

FLP Makassar merupakan salah satu organisasi yang menjadikan Islam sebagai ideologi yang anggota-anggotanya berasal dari beragam organisasi, sehingga organisasi ini juga diwarnai oleh berbagai macam pemahaman akan nilai-nilai keislaman dalam memandang batasan-batasan dalam kaitan dengan hubungan antara sesama manusia (*hablumminannas*), khususnya dalam interaksi antara *ikhwan* dan *akhwat*.

Keberagaman pemahaman ini menimbulkan perdebatan dan memengaruhi hubungan antar-anggota FLP. Mereka yang berlatar belakang WI dan HTI cenderung lebih kaku, sementara yang lainnya (seperti KAMMI, Muhammadiyah, NU) lebih moderat. Ini dapat terlihat dari bagaimana mereka menyikapi perbedaan tersebut. Ada yang bertahan dengan mengikuti pemahaman yang mayoritas dan tetap berupaya mengubah keadaan; ada yang kecewa, tapi memilih bertahan sebagai anggota FLP karena saling menghargai pendapat yang lain, namun tidak aktif mengikuti kegiatan-kegiatan FLP; dan ada pula yang bersikeras dengan pemahamannya dan memutuskan untuk keluar dari FLP. Namun demikian, cara konfrontatif dengan memperdebatkan secara terbuka cenderung dihindari, sehingga apapun perbedaan yang terjadi teratasi tanpa adanya konflik terbuka.

Perbedaan dan sikap tersebut dapat dipahami sepanjang masing-masing memiliki rujukan yang jelas karena FLP lebih mengedepankan persatuan dan keharmonisan antar anggotanya. Pada dasarnya perbedaan-perbedaan tersebut bukan pada prinsip dasar dari aspek *hablumminannas* itu sendiri, tapi lebih pada cara mengejawantahkannya (misalnya tentang berjabat tangan, berdua-duaan, berboncengan, penggunaan *hijab*, dll.). Perbedaan dan perdebatannya terletak pada pengaplikasiannya, ada yang tegas, namun ada pula yang lebih fleksibel, tapi tetap terbatas, tergantung dari situasi pada saat kejadian.

FLP (dengan segala kelebihan dan kekurangannya) dapat menjadi sebuah contoh bagai-

²⁵ Diambil dari tulisan Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq dalam www.almanhaj.or.id.

mana Islam yang terdiri dari banyak kelompok dengan pemahaman nilai-nilai keislaman yang berbeda dapat saling menjaga satu sama lain dengan caranya sendiri demi keberlanjutan organisasi dan keharmonisan antar anggotanya.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2009. *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ath-Thabarani. 2010. *Al-Mu'jamil Al-Kabir*. Jakarta: Darul Kutub Al-Ilmiyyah.
- Azwar. 2012. *Komodifikasi, Standarisasi, dan Massifikasi dalam Industri Fiksi Indonesia (Kajian Budaya atas Forum Lingkar Pena)*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Barnard, Alan. 2004. *History and Theory in Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Belanawane, Muhammad. 2011. 'Agama, Kebudayaan, dan Kekuasaan: Catatan Teoritik dari Seorang Salafi', *Jurnal Antropologi Indonesia*, 32(2):82-98, Mei - Agustus.
- Deal, Terrance E, Allan A. Kennedy. 1982. *Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life*. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.
- Hadi, C. 2010. *Saling Kerjasama Positif dalam Keberagaman*. *Proceeding dalam Temu Ilmiah Nasional dan Kongres XI Himpunan Psikologi (HIMPSI)*. Surakarta.
- Hastono. 2009. *Nilai-Nilai Islam pada Budaya Organisasi Bank Syariah Mandiri Pusat*. Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Kailani, Najib. 2012. 'Forum Lingkar Pena and Muslim Youth in Contemporary Indonesia', *RIMA*, 46(1):33-53.
- LPJ Badan Pengurus Pusat FLP. 2013. *Musyawah Nasional FLP3*. Bali: Tidak Diterbitkan.
- Marzali, Amri. 2005. *Antropologi & Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Munsi, Hardiyanti. 2013. *Budaya Organisasi (Suatu Studi Etnografi Bank)*. Skripsi, Jurusan Antropologi FISIP Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Shadily, Hassan. 1984. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Syukur, Yanuardi. 2006. *Paradigma Gerakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dalam Membangun Citra Kampus Sosio Religius*. Skripsi, Jurusan Antropologi FISIP Universitas Hasanuddin, Makassar.
- www.al-manhaj.com, diakses tanggal 9 Februari 2017.
- www.forumlingkarpenna.net/profil/ diakses tanggal 28 February 2014.
- www.hizbut-tahrir.co.id, diakses tanggal 14 Oktober 2015.
- www.kammi.or.id, diakses tanggal 14 Oktober 2015.
- www.muhammadiyah.or.id, diakses tanggal 14 Oktober 2015.
- www.muslim.or.id, diakses tanggal 10 Februari 2017.
- www.nu.or.id, diakses tanggal 14 Oktober 2015.
- www.pks.or.id, diakses tanggal 14 Oktober 2015.
- www.rumahfiqih.com, diakses tanggal 9 Februari 2017.
- www.rumahmuslimah.com, diakses tanggal 10 Februari 2017.
- www.wahdah.or.id, diakses tanggal 14 Oktober 2015.